



STRATEGI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENGATASI OVERCROWDING

Dion Yoas Sitorus

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Overcrowding dalam Lembaga Pemasarakatan tentunya berdampak pada proses pembinaan yang tidak dapat dilaksanakan secara baik dan dapat berdampak kerusakan dalam Lapas. Bagaimana strategi yang dilakukan Lapas dalam mengatasi overcrowding sehingga dampak overcrowding dapat teratasi.

Kata Kunci :

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasarakatan merupakan sebuah tempat bagi pelanggar hukum untuk menjalani masa pidananya, di dalam Lembaga Pemasarakatan para pelanggar hukum dibina dan dibimbing oleh petugas pemasarakatan agar menjadi manusia yang baik dan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum dan juga dapat mengakitbatkan kerusakan di dalam Lembaga Pemasarakatan yang mengancam keamanan petugas Lapas dan masyarakat. Masalah yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan di Indonesia adalah Over Crowded yang mengakibatkan system pembinaan tidak berjalan.. Tentu jumlah penghuni akan bertambah mengingat tingkat kejahatan semakin meningkat dan tentu ini akan menjadi masalah bagi Berdasarkan temuan di lapangan, dinyatakan bahwa dampak dari kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasarakatan adalah sebagai berikut :

1. Sulitnya para warga binaan pemasarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan berupa yang pertama hak kesehatan, dimana para warga binaan pemasarakatan seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, namun dikarenakan jumlah tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasarakatan maka hak tersebut menjadi tidak terlaksana.

2. Terganggunya hak untuk menyampaikan keluhan dikarenakan banyaknya narapidana yang menyampaikan keluhannya, dimana tidak memungkinkan untuk ditanggapi seluruhnya karena jumlah petugas yang tidak memadai.

3. Kemungkinan untuk mendapatkan air bersih pun menjadi terganggu karena banyaknya warga binaan pemasarakatan, dengan air yang tersedia di dalam Lembaga

Pemasyarakatan tidak sebanding. Hal ini terkadang menimbulkan permasalahan yang berujung keributan .

Beberapa upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi over crowded seperti mengikuti program pembebasan yang diperintahkan oleh menteri hukum dan Ham guna mencegah penyebaran covid 19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan, program pembebasan tersebut diatur dalam permenkumham nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 . Lembaga Pemasyarakatan juga melakukan penguatan SDM pegawai Lapas dengan mengadakan seminar tentang Pemasyarakatan agar para petugas pemasyarakatan dapat mengetahui SOP dll, pegawai juga diwajibkan untuk berinteraksi dengan tahanan dan narapidana agar mereka merasa diperhatikan dan juga Lapas mengadakan latihan bela diri agar para pegawai sehat dan mempunyai fisik yang baik.

Kebijakan yang diambil oleh Lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi over crowded sangat baik dengan mengurangi jumlah isi Lapas dengan program pembebasan mengatasi covid 19 yang dilakukan menteri dan juga menjaga kebugaran fisik pegawai dengan latihan beladiri, Namun kebijakan Pembebasan mengatasi covid 19 oleh menteri hanya dapat dilakukan saat pandemi corona saat ini, tentu jumlah isi Lapas akan mengalami peningkatan kembali, Program latihan beladiri tidak cukup untuk mengatasi over crowded karena pada saat kerusuhan terjadi tidak mungkin kita berhadapan dengan tahanan dan narapidana dengan modal beladiri.

Maka saran dari penulis yang harus dilakukan adalah melakukan penolakan terhadap tahanan atau narapidana yang akan dimasukkan ke Lapas mengingat jumlah isi Lapas yang sudah sangat padat dan juga para pegawai seharusnya dilatih menembak agar para pegawai dapat mengendalikan tahanan atau narapidana saat terjadi kerusuhan di dalam Lapas

METODOLOGI

1. Pendekatan

Peneliti melakukan mendapatkan informasi dengan cara pendekatan yang bertujuan mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi terkait overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan. Sifat penelitian bersifat analisis deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran tentang overcrowded di lapas dan strategi mengatasi overcrowded yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan

2. Metode pengumpulan data

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui pemeriksaan dan analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder melalui jurnal, penelitian ilmiah, artikel, literature dan laman internet yang berkaitan dengan overcrowded di lapas dan strategi mengatasi overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan

3. Teknik analisis data

Setelah peneliti mendapatkan informasi dan data yang diperlukan maka Peneliti melakukan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan pada

saat peneliti mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian dan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti

1. Pengertian hukum di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Dengan diakuinya konsep negara hukum sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, tentu saja memiliki konsekuensi yuridis yang harus dipertanggungjawabkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mengklaim dirinya sebagai negara hukum, maka Indonesia harus memenuhi dan mewujudkan semua persyaratan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum. Hal serupa dikemukakan pula oleh Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi bahwa Indonesia tidak menganut konsep *rechtsstaat* ataupun konsep *the rule of law*, melainkan membentuk suatu konsep negara hukum baru yaitu negara hukum Pancasila yang merupakan kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang sarat dengan nilai dan etika serta moral luhur bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tersirat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945

Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu:

1. sanksi hukum pidana
2. sanksi hukum perdata
3. sanksi administrasi/administrative

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah: "Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana". Hukuman sendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi: a) hukuman mati b) hukuman penjara c) hukuman kurungan d) hukuman denda
2. Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi: a) pencabutan beberapa hak yang tertentu b) perampasan barang yang tertentu c) pengumuman keputusan hakim

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain

melakukan rehabilitasi dan memasyarakat kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum .

2. Pengertian Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab . Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Penyebab Overcrowded

overcrowded merupakan suatu hal yang biasa dialami di dalam Lapas/Rutan yang dimana jumlah penghuni melebihi kapasitas yang berada di dalam Lapas/Rutan . Lapas Lubuk Pakam mempunyai jumlah penghuni 1461 sedangkan kapasitasnya 350

Penyebab Overcrowded di Lapas dan Rutan adalah :

- a. Kebijakan pecandu atau pemakai narkoba bukannya direhab tapi dipidana penjara. Malah belakangan semakin tinggi pidananya atau diatas 4 tahun.
- b. Masih adanya overstaying. Masih ada keengganan kepala rutan untuk membebaskan demi hukum bagi tersangka atau terdakwa yang sudah lewat masa tahanannya
- c. Belum optimalnya penegak hukum menerapkan tahanan rumah atau tahanan kota mereka cenderung menerapkan tahanan rutan
- d. Belum optimalnya penerapan pidana alternatif. Kasus tindak pidana ringan, seperti kasus pencurian sandal, kayu, buah, sayuran, dan sebagainya seharusnya tidak perlu dipidana penjara, namun bisa dipidana bersyarat atau pidana alternatif lainnya.
- e. Berlakunya PP 99 Tahun 2012 mengenai pengetatan remisi dan pembinaan luar lapas berdampak. Narapidana yang seharusnya cepat bebas namun harus tetap berada di dalam akibat regulasi tersebut.

- f. KUHAP mengamankan tiap kabupaten atau kota ada rutan dan lapas, namun kenyataannya hal tersebut tidak terealisasi. Jadi, apabila saat ini ada 600 kabupaten atau kota, maka seharusnya ada 1.200 Lapas dan Rutan. Kenyataan saat ini baru ada 489 Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia.
- g. Lebih dari 150 UU merekomendasikan pidana penjara. Bayangkan update status di media sosial saja ancamannya pidana penjara .

4. Dampak Overcrowded

Dampak dari kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan berupa yang pertama hak kesehatan, dimana para warga binaan pemasyarakatan seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, namun dikarenakan jumlah tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan maka hak tersebut menjadi tidak terlaksana.
2. Terganggunya hak untuk menyampaikan keluhan dikarenakan banyaknya narapidana yang menyampaikan keluhannya, dimana tidak memungkinkan untuk ditanggapi seluruhnya karena jumlah petugas yang tidak memadai.
3. Kemungkinan untuk mendapatkan air bersih pun menjadi terganggu karena banyaknya warga binaan pemasyarakatan, dengan air yang tersedia di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak sebanding. Hal ini terkadang menimbulkan permasalahan yang berujung keributan

5. Strategi Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam mengatasi Overcrowded

- 5.1. Mengikuti Program Asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19
, dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona (Covid-19). Pembebasan itu berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak, melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona (Covid-19). Disebutkan, jumlah itu masih dapat bertambah menyesuaikan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sudah memenuhi syarat. Jumlah yang diusulkan melalui integrasi dengan SDP (Sistem Database Pemasyarakatan) adalah 250 orang. Ketentuannya bagi narapidana yang masa pidananya hingga 31 Desember 2020 sudah menjalani 2/3 dari masa pidananya dan tidak terkena PP 99, bisa dikeluarkan melalui asimilasi dan integrasi. Selain itu, setidaknya sudah menjalani 1/2 masa pidananya hingga 7 April 2020 .

5.2. Pindahkan Narapidana ke Lapas yang belum terlalu padat

Untuk menekan overcrowded, selain menambah kapasitas hunian, Kementerian Hukum dan HAM melakukan pemindahan narapidana. Namun, solusi ini belum memberikan dampak yang berarti. Langkah taktis ini dilakukan hanya untuk meratakan kapasitas dan stabilitas keamanan dari wilayah yang crowded ke wilayah yang masih memungkinkan daya tampungnya walau tidak menjawab penanggulangan yang komprehensif, khususnya hak-hak dasar penghuni lapas/rutan .

5.3. Penambahan petugas baru

Untuk Meningkatkan pelayanan dan pengamanan, Lapas Lubuk Pakam terima 74 aparatur sipil Negara. Adapun fungsi dan tugas para aparatur sipil Negara yakni akan membantu untuk pengamanan warga binaan pemasyarakatan

5.4. Melakukan simulasi bila terjadi kerusuhan didalam Lapas

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) gelar latihan simulasi penanganan gangguan Keamanan dan ketertiban (kamtib) di dalam Lapas. Simulasi ini dilaksanakan oleh petugas pengamanan. peningkatan jiwa korsa, dedikasi, dan kedisiplinan tinggi dalam melaksanakan tugas menjadi tujuan utama dalam kegiatan ini. Dengan kegiatan ini maka akan membentuk kepribadian, watak, integritas, tutur kata, dan sikap yang baik disamping meningkatkan kewaspadaan dan peningkatan keamanan terhadap ancaman gangguan kamtib di dalam Lapas

KESIMPULAN

Indonesia adalah sebuah negara hukum, didalam sistem peradilan pidana di Indonesia untuk menjalankan pidana bagi pelanggar hukum berada di Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah sebuah direktorat yang berada di kementerian hukum dan Ham untuk membina dan membimbing para pelanggar hukum yang ada di Indonesia, namun pemasyarakatan mempunyai berbagai hambatan untuk menjalani sebuah pembinaan yaitu overcrowded. Overcrowded adalah sebuah situasi dimana jumlah isi narapidana lebih banyak daripada kapasitas, salahsatu yang terkena overcrowded adalah Lembaga Pemasyarakatan kelas yang mengalami overcrowded hampir 500% namun Lapas telah memiliki strategi untuk mengatasi overcrowded tersebut dan terbukti strategi tersebut sangat baik karena didalam Lapas jarang terjadi permasalahan

Penelitian ini dibantu oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan dalam bentuk informasi atau data yang dibutuhkan

Daftar Pustaka